



P E N E T A P A N

Nomor 79/ Pdt. P/ 2021/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menetapkan dalam permohonan atas nama :

Nama lengkap : **SAKRIANI ;**
Jenis kelamin : Perempuan ;
Tempat, Tanggal Lahir : Bulukumba, 31 Januari 1975 ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;
A g a m a : Islam ;
A l a m a t : JL. Binalatung Rt. 011 ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pemohon dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tarakan dengan register perkara Nomor 79/ PDT.P/ 2021/ PN Tar tertanggal 24 Nopember 2021, dalam surat permohonannya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muliadai yang menikah pada tanggal 20 Mei 2008 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 201/32/V/2008 ;
2. Bahwa selama masa Perkawinan Pemohonan dengan suami Pemohon di karuniai 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Hasrah Amilia lahir di Tarakan tanggal 15-05-2011 2. Muh. Sharil lahir di Tarakan tanggal 25-04-2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon memiliki sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00125 Kelurahan Pantai Amal, Tarakan seluas 340M2 (Tiga ratus empat puluh meter persegi) terdaftar atas nama Hasrah Amilia ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menjadikan tanah tersebut hendak Pemohon Agunkan atau jaminkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persore, Tbk) guna menambah modal usaha Pemohon dan Keperluan sehari-hari dan kepentingan masa depan anak-anak Pemohon kelak;
5. Bahwa anak-anak Pemohon yaitu Hasrah Amilia sampai dengan permohonan ini diajukan masih berstatus anak dibawah umur dan berdasarkan hukum ternyata anak-anak tersebut tidak dapat bertindak sendiri sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat secara hukum atas nama dan demi kepentingan dari anak-anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa oleh karena itu pula, demi kepentingan anak-anak Pemohon tersebut haruslah terlibat dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tarakan;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon telah uraikan diatas Pemohon mengharapkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk menentukan hari sidang atas permohonan Pemohon dan telah melalui pemeriksaan sidang pengadilan berkenen menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum pada anak Pemohon yang bernama Hasrah Amilia adalah anak- anak yang masih dibawah umur dan/atau belum dewasa;
3. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk Agunkan atau Menjaminkanpada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero, Tbk), sebidang tanah yang telah bersertifikat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00125 / Kelurahan Pantai Amal, Tarakan seluas 340 M2 (Tiga ratus empat puluh meter persegi) terdaftar atas nama Hasrah Amilia ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh ongkos yang timbul akibat dari permohonan ini. Atau Memohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 01 Desember 2021, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan sesuai dengan risalah panggilan sidang secara elektronik yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan ;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Pemohon telah membacakan surat Pemohonannya tertanggal 18 Nopember 2021 dengan register perkara Nomor 79/PDT.P/2021/PN Tar, serta atas surat permohonan tersebut Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak ada perbaikan surat permohonannya tersebut dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

1. Fotocopi Tanda Penduduk NIK 6473037101750005 atas nama Sakriani, foto copi sesuai dengan aslinya disebut (P-1-) ;
2. Fotocopi Peserta Nomor 6473031103770001 atas nama Muliadi, fotocopy dari fotocopy yang telah dilegalisir disebut (P-2) ;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 6473032401120012 atas nama Kepala Keluarga Muliadi, foto copy sesuai aslinya disebut (P- 3) ;
4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/ 32/ V/ 2008 tertanggal 20 Mei 2008, fotocopy sesuai dengan aslinya disebut (P-4) ;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6571-LT-26042016-0011, tertanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, fotocopy sesuai dengan aslinya disebut (P-5) ;
6. Fotocopi Sertifikat Hak guna bangunan nomor 00125 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kalimantan Timur atas nama Hasrah Amilia, fotocopy sesuai dengan aslinya yang telah dilegalisir disebut (P- 6) :

Semua bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan, yaitu :

1. **Saksi Sri Wahyuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ;
 - Bahwa anak yang bernama Hasrah Amilia merupakan anak pemohon ;
 - Bahwa pemohon dan suami yang bernama Muliadi telah menikah dan memiliki tiga orang anak ;
 - Bahwa anak yang bernama Hasrah Amilia lahir di Tarakan pada tanggal 15 Mei 2011 ;
 - Bahwa pemohon memiliki hak atas tanah berupa sertifikat hak guna bangunan yang kepemilikannya atas nama Hasrah Amilia ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari anak untuk menjaminkan sertifikat hak guna bangunan tersebut untuk kebutuhan dan mengembangkan usaha ;



2. **Saksi Arman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa anak yang bernama Hasrah Amilia merupakan anak pemohon ;
- Bahwa pemohon dan suami yang bernama Muliadi telah menikah dan memiliki tiga orang anak ;
- Bahwa anak yang bernama Hasrah Amilia lahir di Tarakan pada tanggal 15 Mei 2011 dan masih berumur 10 Tahun ;
- Bahwa pemohon memiliki hak atas tanah berupa sertifikat hak guna bangunan yang kepemilikannya atas nama Hasrah Amilia ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari anak untuk menjaminkan sertifikat hak guna bangunan tersebut untuk kebutuhan dan mengembangkan usaha ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan dari Pemohon dalam permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya dalam kompetensi Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan gugatan permohonan (*voluntair*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman, istilah permohonan tetapi sering juga disebut dengan gugatan voluntair yaitu penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair, penyelesaian masalah atau perkara voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak (*one behalf of one party*) tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan Meneliti surat Permohonan Pemohon ternyata maksud dari Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah Umur yang bernama Hasrah Amilia, perempuan, yang di lahirkan di Tarakan pada tanggal 15 Mei 2011, serta akan menjaminkan sebidang tanah yang telah bersertifikat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00125 / Kelurahan Pantai Amal, Tarakan seluas 340 M2 (Tiga ratus empat puluh meter persegi) terdaftar atas nama Hasrah Amilia ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Hasrah Amilia yang lahir pada tanggal 15 Mei 2011 yang mana anak dari pemohon tersebut masih belum cakap dan mampu bertindak melakukan perbuatan hukum dan pemohon memiliki usaha yang memerlukan modal sehingga perlu untuk menjaminkan hak milik sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda P- 6 dan keterangan saksi-saksi bahwa anak pemohon memiliki hak atas tanah berupa sebidang tanah yang telah bersertifikat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00125 / Kelurahan Pantai Amal, Tarakan seluas 340 M2 (Tiga ratus empat puluh meter persegi) terdaftar atas nama Hasrah Amilia ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Hasrah Amilia, Perempuan, yang di lahirkan di Tarakan pada tanggal 15 Mei 2011 tersebut masih dibawah umur, maka belum dapat melakukan perbuatan hukum, untuk itu Pemohon mohon supaya ditetapkan sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak tersebut dimuka hukum untuk menjaminkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero, Tbk), sebidang tanah yang telah bersertifikat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00125 / Kelurahan Pantai Amal, Tarakan seluas 340 M2 (Tiga ratus empat puluh meter persegi) terdaftar atas nama Hasrah Amilia, maka dengan demikian sebagaimana menurut Pasal 359 KUH Perdata Pemohon adalah sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Hasrah Amilia yang bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan pemohon tersebut, Pengadilan telah melihat adanya niat baik dan tulus dari Pemohon untuk menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali bagi anaknya Hasrah Amilia dan tidak ada penghalang baginya untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan pasal 34 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; Dan wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan (ps.33 ayat 4 I UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 394 KUH Perdata *yaitu bila wali hendak menjual barang-barang tidak bergerak maka surat permohonan yang diajukan oleh Wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan si Anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang yang hendak dijual;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Hasrah Amilia dan bermaksud untuk kepentingan mengurus/ Menjaminkanpada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero, Tbk), sebidang tanah yang telah bersertifikat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00125 / Kelurahan Pantai Amal, Tarakan seluas 340 M2 (Tiga ratus empat puluh meter persegi) terdaftar atas nama Hasrah Amilia, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon khusus untuk men Menjaminkanpada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero, Tbk), sebidang tanah yang telah bersertifikat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00125 / Kelurahan Pantai Amal, Tarakan seluas 340 M2 (Tiga ratus empat puluh meter persegi) terdaftar atas nama Hasrah Amilia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa akan tetapi jika nanti ternyata Pemohon sebagai wali yang ditetapkan tersebut tidak cakap atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perwalian dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon yang bernama Sakriani sebagai Wali dari anak yang masih dibawah umur bernama :
 - a. Hasrah Amilia, Perempuan, yang di lahirkan di Tarakan pada tanggal 15 Mei 2011 ;
Untuk mengurus/ Menjaminakan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero, Tbk), sebidang tanah yang telah bersertifikat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00125 / Kelurahan Pantai Amal, Tarakan seluas 340 M2 (Tiga ratus empat puluh meter persegi) terdaftar atas nama Hasrah Amilia;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 110.000 ,- (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 oleh Anwar W.M Sagala, SH, Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga di atas diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Darmanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DARMANTO, SH

ANWAR W.M SAGALA, SH



Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-
- Biaya proses	Rp.	50.000.-
- Panggilan	Rp.	-
- PNPB	Rp.	10.000.-
- Materai	Rp.	10.000.-
- Redaksi	Rp.	10.000.-
Jumlah	Rp.	110.000.-